



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/ 57 /Disdik/2012

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK MERAH PUTIH KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
  - b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Prastaka Dharma Kecamatan Ciasem telah mengusahakan didirikannya SMK Merah Putih di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang ;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
  - d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Prastaka Dharma Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Merah Putih di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2011/2012;
- Mengingat**
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
    - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
    - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

**Memperhatikan**

- :1. Surat Permohonan dari Yayasan Prastaka Dharma Nomor: 045.4/04/A.1/YPD/SMKMP/I/2011 Tanggal 31 Januari 2011.
2. Akte Notaris : **Hj. AISSAH KOMARUDIN, SH.** Nomor : 236 Tanggal 31 Mei 2006 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Prastaka Dharma.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Prastaka Dharma Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK Merah Putih;

**KEDUA**

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

**KETIGA**

: Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

**KEEMPAT**


: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Subang  
pada Tanggal Juni 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUBANG**



**Drs. ASEP MUSLIHAT. M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630108 198811 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Subang
2. Menteri Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Direktorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung



# YAYASAN PRASTAKA DHARMA

Lembaga Pendidikan Formal – Informal – Nonformal

Jln. Jenderal Ahmad Yani No.47 Sukamandi-Ciasem-Kode Pos 41256-Subang-Jawa Barat-HP.081802101099, email:prastakadharm@yahoo.co.id

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PRASTAKA DHARMA

NOMOR : 820/02/YPD/V/2010

TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK MERAH PUTIH CIASEM SUBANG

#### KETUA YAYASAN PRASTAKA DHARMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
  - b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi Yayasan Prastaka Dharma dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
    - Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
    - Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - h. Akta Notaris Yayasan Prastaka Dharma Nomor 236 Tanggal 31 Mei 2006;
  - i. AD/ART Yayasan Prastaka Dharma;
  - j. Berita Acara Rapat Pendirian SMK Merah Putih Ciasem Subang Nomor 045.4/01/YPD/V/2010 Tanggal 8 Mei 2010.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Merah Putih Ciasem Subang;
- Kedua** : Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan hasil pelaksanaan yang berhubungan dengan pengurusan perijinan sesuai ketentuan yang berlaku, baik pelaksanaan kegiatan, perkembangan pengajuan maupun kouangan;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pada butir kedua dibiayai melalui dana Yayasan Prastaka Dharma;
- Keempat** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 10 Mei 2010

Ketua Yayasan,



TITIN SUPARTINAH